



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bungin Tambun, 27 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 07 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juni 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/13/VI/2005, tanggal 13 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pengugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx xx, Kecamatan Padang Guci Hulu, xxxxxxxxxx xxxx, selama 18 tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2023/PA.Bhn



3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Pagar Alam, 19 September 2005, saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Bungin Tambun II, 16 Januari 2009, saat ini bersekolah kelas 2 SMP, anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Kaur, 26 Juli 2001, saat ini berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 13 Juli 2016 sampai dengan 05 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan banyak wanita dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
7. Bahwa, pada 05 Juni 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat Tergugat melakukan perjanjian di depan kepala xxxx xxxxxx xxxxxx xx dan Kepala Desa Naga Rantai untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut, namun setelah melakukan perjanjian tersebut, Tergugat tetap saja berselingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, setelah itu akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Padang Guci Hulu, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx xx, Kecamatan Padang Guci Hulu, xxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan 2 minggu, dan selama

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu Kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak!

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 24 Juli 2023 dan 155/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 31 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 24 Juli 2023 dan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 31 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti persidangan, oleh karenanya gugatan *a quo* dapat digugurkan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 231/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)